



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
NOMOR 1346 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 929 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1343 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1344 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kendal tanggal 20 September 2024 dan tanggal 24 September 2024;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 432/PL.02.4-BA/3324/2/2024 tanggal 18 September 2024 mengenai Jenis, Ukuran, dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 selama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Yashinta Sastaviana Hikmania

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
NOMOR 1346 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL
TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024

NO.	METODE KAMPANYE	TAHUN 2024			KETERANGAN
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	
1	2	3	4	5	6
1.	Pertemuan terbatas	25 – 30	1 - 31	1 - 23	• Partai Politik • Gabungan Partai Politik • Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati • Tim Kampanye • Relawan • Pihak Lain
2.	Pertemuan tatap muka dan dialog	25 – 30	1 - 31	1 - 23	
3.	Debat publik atau Debat terbuka antar Pasangan Calon	-	-	4 dan 18	• KPU Kabupaten Kendal

4.	Iklan Kampanye melalui media massa cetak dan/atau elektronik	-	-	11-23	
5.	penyebaran bahan kampanye kepada umum	25 – 30	1 - 31	1 – 23	• Pencetakan difasilitasi KPU Kendal. • Pemasangan APK dan penyebaran BK dilakukan oleh Pasangan Calon, Parpol/ Gabungan Parpol, dan Tim Kampanye
6.	pemasangan alat peraga kampanye	25 – 30	1 - 31	1 – 23	
7.	Kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik)	25 – 30	1 - 31	1 – 23	• Partai Politik • Gabungan Partai Politik • Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati • Tim Kampanye
8.	Kegiatan Olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai)	25 – 30	1 - 31	1 – 23	
9.	Kegiatan Sosial (Bazar, donor darah, hari ulangtahun Parpol)	25 – 30	1 - 31	1 – 23	
10.	Kampanye melalui Media Sosial	25 – 30	1 - 31	1 – 23	
11.	Iklan Kampanye melalui media massa daring yang terverifikasi pada Lembaga sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	-	11-23	• Partai Politik • Gabungan Partai Politik • Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati • Tim Kampanye
12.	Rapat Umum	25 – 30	1 - 31	1 – 23	• Partai Politik • Gabungan Partai Politik • Pasangan Calon Bupati

					dan Wakil Bupati • Tim Kampanye • Disepakati kemudian bersama Tim Kampanye Paslon
--	--	--	--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Yashinta Sastaviana Hikmania